


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di muka bumi ini selalu mengalami pasang surut kehidupan. Seperti yang kita ketahui di negara Indonesia dapat kita jumpai berbagai macam kehidupan masyarakat. Di Indonesia tingkat kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan bukanlah problematika yang lazim hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwasanya tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (Indonesia, 2021b). Problematika kemiskinan di negara agraris dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah sangat ironis dikarenakan baik pemerintah maupun penduduk tidak memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun cita-cita dalam mensejahterakan rakyat.

Problematika kemiskinan kerap terjadi dengan adanya ketertinggalan wilayah ataupun bagian pedesaan yang bermata pencaharian sebagian besar petani, peternak, dan pelaut yang bergantung pada perubahan musim. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk kota tidak mengalami kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia bahwasanya 7,89% atau 12,18 juta jiwa penduduk miskin perkotaan, hal ini disebabkan karena susah bersaing di kota dan sulitnya lowongan pekerjaan yang ada sehingga mengakibatkan banyaknya warga kota yang pengangguran, mengamen, serta mengemis di lampu merah. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun presentasi hal ini dipicu baik dari segi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang meningkat serta dampak dari pandemi Covid-19 yang beberapa tahun ini melanda di Indonesia. Berikut perkembangan Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2010-September 2021 dalam grafik :



Gambar 1. 1 Jumlah dan presentase penduduk miskin Maret 2010- September 2021

(Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara)

Perkembangan tingkat kemiskinan September 2020 - September 2021 berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020 - September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin. Jika dibandingkan semester lalu penduduk miskin sebanyak 1.343,86 ribu jiwa dengan persentase 9,01 persen, terjadi penurunan sebanyak 70,8 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,52 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 30,8 ribu jiwa, sedangkan di perdesaan turun sebanyak 40 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 9,15 persen menjadi 8,68 persen, demikian pula di perdesaan, turun dari 8,84 persen menjadi 8,26 persen.

Tabel 1. 1**Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020-September**

(Sumber Resmi	Daerah/ tahun	Jumlah penduduk miskin	Presentasi penduduk miskin	: Berita Statistik
	Perkotaan			
	September 2020	756,24	9,25	
	Maret 2021	755,81	9,15	
	September 2021	725,04	8,68	
	Pedesaan			
	September 2020	600,48	9,02	
	Maret 2021	588,05	8,84	
	September 2021	548,03	8,26	
	Total			
	September 2020	1.356,72	9,14	
	Maret 2021	1.343,56	9,01	
	September 2021	1.273,07	8,49	

Sumatera Utara)

Dari tabel berikut dapat kita lihat tingkat kemiskinan selama periode September 2020 - September 2021 baik diwilayah perkotaan dan pedesaan terjadi penurunan yang cukup memuaskan dari total penduduk sumatera utara yakni sebanyak 15,18 juta jiwa. Hal ini juga dapat kita lihat dari garis kemiskinan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2**Garis Kemiskinan Sumatera Utara September 2020 - September 2021**

Daerah / tahun	Garis kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)		
	Makanan	Bukan makanan	Total
Perkotaan			
September 2020	378.679	141.850	520.529
Maret 2021	397.996	145.089	543.085
September 2021	409.313	147.124	556.437
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	5,10	2,28	4,33
Perubahan Mar'21–Sep'21(%)	2,84	1,40	2,46
Pedesaan			
September 2020	378.679	108.091	486.642
Maret 2021	397.996	112.706	504.685
September 2021	409.313	114.016	513.987
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	3,55	4,27	3,71
Perubahan Mar'21–Sep'21(%)	2,04	1,16	1,84
Total			
September 2020	378.617	126.619	505.236
Maret 2021	395.104	130.652	525.756
September 2021	404.860	132.451	537.310
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	4,35	3,19	4,06
Perubahan Mar'21–Sep'21(%)	2,47	1,38	2,20

(Sumber : Berita Resmi Statistika Sumatera Utara)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasanya garis kemiskinan adalah besaran jumlah rupiah yang ditetapkan sebagai suatu batas pengeluaran minimal untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik dari waktu ke waktu sehingga garis kemiskinan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2021 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp.537.310,00 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.556.437 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.513.987,00 per kapita per bulan. Dari tabel diatas juga dijelaskan bahwa memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) pada September 2021, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2021 sebesar 75,35 persen. Di Kota Medan sendiri belum terbebas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan Susenas 2020, sekitar 7,54% penduduk berada dibawah garis kemiskinan yaitu sekitar 183,54 ribu jiwa dari total penduduk yakni 2.435.252 jiwa yang mengalami penurunan baik dalam presentasi maupun jumlah (Indonesia, 2021a). Permasalahan kemiskinan seperti ini yang menjadi kelemahan suatu masyarakat dan untuk menanggulangnya perlu dukungan dari kelompok yang kaya kepada kelompok yang miskin. Kekuatan masyarakat dapat tumbuh dengan adanya kebijaksanaan distribusi pendapatan, jika sekelompok masyarakat sangat kaya sedangkan kelompok masyarakat lainnya sangat miskin, maka terjadi sebuah ketimpangan yang membuat masyarakat tidak memiliki kekuatan, sehingga lemah dan mudah diancurkan.

Kemiskinan disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi umat sehingga tanpa henti program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan kemiskinan sebagai objek guna menyukseskan program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan adalah kondisi hidup yang serba kekurangan, yang menurut Yusuf Qardhawi sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi yang disebabkan lemahnya sumber penghasilan (Qardawi, 1993). Dalam perkataan lain, mereka memiliki penghasilan, hanya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Masalah kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir, 2019). Kemudian menurut pakar ekonomi, Imamudin Yuliadi melihat kemiskinan dari dua aspek, yakni primer dan sekunder. Aspek primer meliputi asset, organisasi sosial politik, pendidikan, dan keterampilan. Sedangkan

aspek sekunder meliputi jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Yuliadi, 2020).

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah penyakit kemiskinan yang disebabkan oleh pola pikir maupun budaya yang mestimulus pada mininya etos kerja untuk perbaikan ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural sering dipahami oleh kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan sehinggalah menyebabkan terpisahkannya si miskin dari kapital yang seharusnya menjadi hak nya. Problematika terbesar dalam kehidupan adalah kemiskinan, kemiskinan dapat membahayakan akidah dan ketentraman masyarakat. Dalam islam sendiri sudah diatur sebagaimana hak fakir miskin dalam harta orang kaya seperti zakat, infak, sedekah yang diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu lebih baik lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Az-Zariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."

Dapat ditafsirkan bahwasanya Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Ayat diatas menjelaskan bagaimana pendistribusian pendapatan dalam islam yang dilakukan dalam bentuk berzakat, infak, sedekah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit ketimpangan ekonomi hinggalah kebatas seminimal mungkin.

Zakat, infak, sedekah dapat dijadikan sebagai sumber solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara konsumtif maupun zakat produktif, dikarenakan memiliki andil yang sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat merupakan salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolak ukur dalam aspek spritual, ekonomi-sosial masyarakat, hal ini juga menjelaskan kedudukan zakat sangat penting dalam kedekatan hamba kepada tuhan yang terdapat dalam rukun islam yang ketiga.

Fungsi zakat yang besar baik dalam risalah islam maupun sebagai instrumen pemerataan ekonomi dapat optimal dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah dalam hal pengumpulan serta pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kurangnya pemahaman zakat dan lembaga zakat pada masyarakat oleh karena itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hadir sebagai salah satu lembaga dalam pengelolaan dana zakat baik dalam penghimpunan sampai pendistribusian.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritas pemerintah, sehingga hanya pemerintah lah yang mempunyai hak dalam pembentukan, baik dalam wilayah tingkat Nasional maupun dalam wilayah sampai tingkat kabupaten sampai kecamatan. Dan dari tingkatan yang ada tersebut mempunyai korelasi usaha atau kerja yang bersifat informatif, konsultatif maupun yang bersifat koordinatif. Dan untuk membantu Badan Amil Zakat masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan instansi yang didirikan dengan kesadaran masyarakat yang memiliki tujuan pada pendidikan, dakwah, sosial ekonomi, dan kesejahteraan umat dan sudah mendapat izin dari menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan adanya pembentukan tersebut sehingga dapat mengedukasi kepada masyarakat mengenai zakat dan lembaga zakat.

Seiring berkembangnya zaman metode distribusi zakat juga mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di Lembaga Amil Zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Qadir (1998 : 46) berpendapat bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Zakat produktif bukan suatu hal yang baru, dikarenakan penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar,” bahwa Rasulullah memberi zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan dan disedekahkan kembali.” Zakat produktif cenderung mengarah pada tata cara pengelolaan zakat, dari yang zakat bersifat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, lalu diubah dengan penyaluran dana zakat yang dihimpun kepada hal yang bersifat dalam rangka pemberdayaan umat.

Jika penyaluran zakat dilakukan secara konsumtif tanpa adanya perubahan dalam penyaluran zakat maka dapat menghambat pemberdayaan ekonomi dan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena mustahik yang menerima zakat konsumtif tahun ini akan kembali menerima zakat ditahun berikutnya, yang artinya mustahik saat ini akan melahirkan mustahik-mustahik baru dari keturunannya. Jika tata cara penyaluran dan pengelolaan dibuat dalam sifat produktif maka zakat dapat menjadi sebagai salah satu instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dengan adanya pendistribusian zakat produktif diharapkan dapat memunculkan para muzakki baru. Yang artinya para mustahik yang menerima zakat produktif tahun ini dapat membayar zakat satu, dua tahun kedepan. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi umat. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan suatu tindakan yang cerdas dalam

mewujudkan pemberdayaan ekonomi dhuafa baik secara moril maupun materil. Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia kurang mengetahui dan memahami tentang zakat produktif, dan selama ini sistem zakat disalurkan dengan cara konsumtif saja, padahal perlu dibedakan mana yang berhak mendapatkan zakat konsumtif dan zakat produktif.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia. Indonesia memiliki kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya bidang perzakatan. Berbagai penelitian tentang potensi zakat telah banyak dilakukan, meskipun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat namun keseluruhan kajian menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia nilainya diatas Rp 200 Triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Sedangkan Potensi zakat di Sumatera Utara dengan mencatat penerimaan sebesar 9,9 Miliar pada tahun 2020, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baru memenuhi 0,13 persen potensi zakat sebesar 7,9 triliun rupiah berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat yang dirumuskan BAZNAS, menurut Bapak Azrai Harahap yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Sumberdaya Manusia dan Umum. Potensi zakat di Inisiatif Zakat Indonesia kota Medan menurut laporan realisasi dan penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah sebesar 2 Miliar pada tahun 2020 baru memenuhi sekitar 0,02 persen potensi zakat berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat yang dirumuskan BAZNAS, hal ini juga diungkapkan oleh bagian keuangan Ibu Elvida Yani Nasution berdasarkan data tersebut. Rendahnya realisasi dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat. Permasalahan klasik yang kerap terjadi juga dalam menerapkan pengelolaan zakat produktif adalah paradigma dan mental mustahik yang belum siap diberdayakan. Akibatnya, timbul sifat ketergantungan mustahik terhadap lembaga amil zakat. Untuk menangani masalah yang sudah seperti budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. Mustahik yang ingin menerima bantuan banyak akan tetapi mustahik yang layak diberikan bantuan permodalan lebih sedikit. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya mental kewirausahaan mustahik dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk keperluan mendesak. Belakangan ini Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Amil Zakat, permasalahan ini cenderung dalam perizinan operasional yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyebutkan: “ Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen

dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Pencabutan izin operasional dalam permasalahan Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap dikarenakan dalam hasil pengumpulan dana uang dari masyarakat maupun barang tealh digunakan rata-rata 13.7 persen sebagai dana operasional yayasan hal ini sudah diklarifikasi oleh Presiden ACT, Ibnu Khajar. Tidak hanya Aksi Cepat Tanggap saja yang mengalami pencabutan izin operasional hal ini juga dialami oleh Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf (LAZ ABA) yang terduga menghimpun dana terkait teroris bukan hanya itu saja LAZ ABA juga melanggar terhadap pengelolaan dana operasional dan dana pelanggaran dalam pengelolaan dana masyarakat. Dalam hal ini diperlukan sistem Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan membuat pengeolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik. Pengelolaan zakat harus diimbangi dengan *Information Technology* (IT) yang sesuai dengan pengelolaan zakat infak/ sedekah agar dapat memberikan pengelolaan yang profesional, amanah, dan transparan kepada masyarakat, dari hal berikut Lembaga Amil Zakat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat berkewajiban melaporkan zakat secara berkala kepada Badan Amil Zakat atas pelaksanaan pengelolaan zakat infak/ sedekah yang sudah diaudit syariah dan keuangan. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakuan dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri(Nurlaila, 2021).

Dengan terbitnya PSAK 109 Tahun 2012 tentang zakat, infak/ sedekah maka standar ini akan memberikan kemudahan kepada Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infak/ sedekah yaitu kemampuan dalam pemberian informasi terkait pengukuran, pengakuan dan penyajian zakat infak/ sedekah. Hal ini terlihat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan perubahan dana. Laporan posisi keuangan menyediakan laporan mengenai aset, kewajiban dan saldo dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal. Laporan perubahan dana menyediakan informasi dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan(Syafina, 2021).

Permasalahan yang selalu terlihat dalam penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelolaan zakat. Tidak semua organisasi pengelolaan zakat memahami penggunaan aturan tersebut pada proses pelaporan keuangan. Permasalahan yang sering terjadi dengan tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari peneliti sebelumnya yang membahas hal serupa. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh Anggi Aulia Hafnizar dengan judul skripsi mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan), hasil penelitian mengungkapkan bawa pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK sedangkan dalam penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). IZI merupakan salah satu lembaga filantropi yang mengelola dana zakat, infak/sedekah serta dana sosial lainnya yang dijalankan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pelaporan dana zakat, infak, sedekah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan selama ini menyajikan laporan pertanggung jawaban sebagai laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah yang relevan, dalam pelaporan, penyajian serta pencatatan laporan keuangan, akan tetapi laporan keuangan di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dikarenakan laporan keuangan keseluruhan dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengambil objek pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan merupakan lembaga nirlaba. Selain akses yang terjangkau, LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia telah menerapkan distribusi zakat secara produktif. Dalam hal mengkaji lebih dalam penerapan zakat, infak, sedekah produktif yang seperti apa di lembaga tersebut yang nantinya dapat menjadi cerminan bagi organisasi pengelolaan zakat lainnya terkhusus di Kota Medan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan bagi saya selaku peneliti dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Implementasi Akuntansi Zakat Infak, Sedekah Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat (studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan).**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah- masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah- masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kendala dan masalah yang terjadi dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan potensi zakat, infak/ sedekah di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan.
2. Kendala dan masalah yang terjadi dalam melakukan prosedur penerimaan serta pendistribusian kepada target mustahik yang berhak menerima pengelolaan zakat ,infak/sedekah produktif di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan
3. Kendala Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dalam meningkatkan akuntabilitas pada pelaporan penerimaan dan penyaluran dana zakat infak/sedekah
4. Kendala dalam penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah produktif pada laporan penerimaan dan pengeluaran di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti hanya memberikan batasan pada tiga hal agar lebih fokus pada penelitian. Tiga batasan masalah tersebut adalah potensi zakat di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, prosedur pengelolaan zakat, infak, sedekah produktif melalui laporan penerimaan, dan pengeluaran yang sesuai dengan PSAK 109 terfokus kepada laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, sedekah di tahun 2020, dan penerapan apa saja yang dilakukan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia dalam pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah produktif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Inisiatif Zakat Indonesia dalam meningkatkan Potensi zakat di Kota Medan?
2. Bagaimana pengelolaan dan penerapan zakat, infak, sedekah produktif pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan?
3. Bagaimana Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dalam meningkatkan akuntabilitas pada pelaporan penerimaan dan penyaluran dana zakat infak/sedekah?

4. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah produktif pada laporan penerimaan dan pengeluaran di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dalam meningkatkan Potensi zakat di Kota Medan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat, infak, sedekah produktif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan.
3. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengaplikasian akuntansi zakat, infak, sedekah produktif dalam penyajian laporan keuangan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia dengan PSAK 109.
4. Mengetahui kesesuaian akuntansi dalam pelaporan keuangan di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan dengan PSAK 109.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu ;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian di bidang implementasi akuntansi pada zakat infak sedekah. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai zakat, infak, sedekah, lebih khusus dalam hal pengelolaan dana zakat, infak, sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk pembelajaran dalam mengetahui dan menganalisis akan pentingnya sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah produktif pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia.
 - b. Bagi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan

Bagi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan, hasil Skripsi dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi untuk

digunakan dalam implementasi akuntansi pada lembaga pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yang mempunyai ketertarikan pada studi tentang penulisan laporan keuangan zakat.

